



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.551, 2014

BMKG. Uraian Tugas. Stasiun Meteorologi.  
Klasifikasi. Pencabutan.

## **PERATURAN**

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 9 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

**URAIAN TUGAS STASIUN METEOROLOGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, maka diperlukan penyesuaian uraian tugas pokok Stasiun Meteorologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);

3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 003 tahun 2013;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG URAIAN TUGAS STASIUN METEOROLOGI.

#### BAB I

#### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

##### Pasal 1

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi ini dimaksudkan sebagai salah satu landasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam menetapkan status dan kelas stasiun meteorologi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

##### Pasal 2

Uraian tugas unit kerja stasiun meteorologi bertujuan sebagai acuan pelaksanaan tugas pada stasiun meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai tingkat kelas stasiun.

##### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi ketentuan tugas stasiun meteorologi, terdiri dari kegiatan:

- a. pengamatan;
- b. pengelolaan data;
- c. pelayanan jasa;

- d. pemeliharaan;
- e. kerja sama/koordinasi;
- f. administrasi; dan
- g. tugas tambahan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN KLASIFIKASI

#### Pasal 4

- (1) Stasiun meteorologi merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Stasiun meteorologi dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun.

#### Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari stasiun meteorologi secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh Deputi Bidang Meteorologi.

#### Pasal 6

- (1) Stasiun meteorologi mempunyai tugas utama melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, pelayanan jasa.
- (2) Dalam menunjang pelaksanaan tugas utama, stasiun meteorologi melaksanakan pemeliharaan peralatan, kerjasama/koordinasi, administrasi, dan tugas tambahan.
- (3) Uraian tugas utama dan tugas tambahan Stasiun Meteorologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 7

Stasiun meteorologi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu :

- a. Kelas I;
- b. Kelas II;
- c. Kelas III; dan
- d. Kelas IV.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini berlaku, substansi yang mengatur uraian tugas stasiun meteorologi dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.008 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

**Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2014  
KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,**

**ANDI EKA SAKYA**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

**LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN  
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  
NOMOR 9 TAHUN 2014  
TENTANG  
URAIAN TUGAS STASIUN METEOROLOGI**

**URAIAN TUGAS STASIUN METEOROLOGI**

**I. STASIUN METEOROLOGI KELAS I**

**Uraian Tugas Stasiun Meteorologi Kelas I sebagai berikut :**

**A. Pengamatan, meliputi :**

1. melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan setiap jam selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari berdasarkan standar waktu internasional;
2. melaksanakan pengamatan meteorologi udara atas dengan radiosonde, pada jam 00 dan 12 *Universal Time Clock* (UTC), kecuali di stasiun meteorologi maritim;
3. melaksanakan pengamatan meteorologi udara atas dengan menggunakan pilot balon, pada jam 06 dan 18 UTC, kecuali di stasiun meteorologi maritim;
4. melaksanakan penyandian data meteorologi permukaan setiap jam pengamatan;
5. melaksanakan penyandian data meteorologi udara atas pada jam-jam 00, 06, 12, 18, UTC;
6. melaksanakan pengamatan cuaca khusus sesuai kebutuhan jaringan, antara lain radar cuaca / hujan, dan penerima citra satelit cuaca;
7. melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan menggunakan peralatan di taman alat dan landas pacu untuk pelayanan penerbangan (METAR, SPECI, MET REPORT dan SPECIAL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;
8. melaksanakan pengamatan meteorologi permukaan laut untuk pelayanan maritim di pelabuhan/pantai/perairan di stasiun meteorologi maritim;
9. melaksanakan pengamatan meteorologi paling sedikit terhadap unsur-unsur: radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara, angin, kelembaban udara, awan, jarak pandang, curah hujan, penguapan di stasiun meteorologi;